PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA PROTOKOL NOTARIS YANG AKTANYA MENGANDUNG KETERANGAN PALSU

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN/Mdn)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan

Disusun Oleh :

RADEN SHIVA NABILA FACHRAINI
2420122008

Dosen Pembimbing :
Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H
Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2026

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA PROTOKOL NOTARIS YANG AKTANYA MENGANDUNG KETERANGAN PALSU

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Mdn)

Raden Shiva Nabila Fachraini, 2420122008, Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Tahun 2026

ABSTRAK

Peralihan protokol Notaris lain sebagai penerima protokol merupakan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) untuk menjamin keberlangsungan penyimpanan arsip negara berupa minuta akta. Permasalahan muncul ketika akta yang tersimpan dalam protokol tersebut menjadi objek sengketa dan Notaris penerima protokol ditarik sebagai tergugat, padahal yang bersangkutan tidak terlibat dalam proses pembuatan akta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap penerima protokol dalam perkara yang berkaitan dengan akta Notaris, menganalisis kedudukan hukum penerima protokol Notaris sebagai tergugat ditinjau dari Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris, serte menganalisis pertimbangan hakim dalam membebankan biaya perkara kepada penerima protokol Notaris dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Mdn. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Notaris penerima protokol didasarkan pada kedudukan protokol Notaris sebagai arsip negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh penerima protokol. Penerima protokol hanya bertanggung jawab atas penyimpanan, pemeliharaan, dan mengeluarkan salinan atau *grosse* akta sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan, sedangkan tanggung jawab terhadap substansi dan keabsahan akta tetap melekat pada Notaris yang membuat akta sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UUJN. Oleh karena itu, penempatan penerima protokol sebagai tergugat dalam perkara *a quo* belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip tanggung jawab hukum Notaris karena penerima protokol tidak turut serta dalam pembuatan akta yang disengketakan. Selanjutnya, pembebanan biaya perkara kepada penerima protokol merupakan konsekuensi hukum acara perdata sebagai pihak yang dinyatakan kalah, namun dari perspektif hukum kenotariatan masih menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum dan batas tanggung jawab Notaris penerima protokol.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Notaris, Penerima Protokol Notaris, Akta

LEGAL PROTECTION FOR THE RECIPIENT OF A NOTARIES PROTOCOL CONTAINING A DEED WITH FALSE INFORMATION

(Case Study Of Medan District Court Decision Number 52/Pdt.G/2020/PN Mdn)

Raden Shiva Nabila Fachraini, 2420122008, Master Of Notary

Faculty Of Law, Andalas University, Year 2026

ABSTRACT

The transfer of a notarial protocol to another Notary as the custodian of the protocol is a mechanism regulated under the law on the office of Notary (UUJN) to ensure the continuity of preserving state archives in the form of original deeds (minuta akta). Problems arise when a deed contained in the transferred protocol becomes the subject of a legal dispute and the recipient Notary is named as a defendant, despite having no involvement in the drafting or execution of the deed. This study aims to analyze the legal protection afforde to the recipient of a notarial protocol in disputes concerning notarial deeds, to examine the legal standing of the recipient Notary as a defendant in light of Article 65 of the law on the office of Notary, and to analyze the judge's legal reasoning in imposing court costs on the recipient Notary in the Decision of the Medan District Court Number 52/Pdt.G/2020/PN Mdn. The result of this study indicate that the legal protection afforded to the recipient Notary is based on the legal status of the notarial protocol as a state archive that must be preserved and maintained by the recipient. The recipient Notary is responsible solely for the safekeeping, maintenance, and issuance of copies or grosse of deeds in accordance with the applicable laws and regulations, where as responsibility for the substance and legal validity of the deed remains with the Notary who originally executed it, as stipulated in Article 65 of the law on the office of Notary. Therefore, designating the recipient Notary as a defendant in the a quo case is not entirely consistent with the principle of notarial legal liability, as the recipient had no involvement in the preparation of the disputed deed. Furthermore, the imposition of court costs on the recipient Notary constitutes a procedural consequence under Indonesia civil procedural law for the party declared unsuccessful in litigation. Nevertheless, from the perspective of Indonesia notarial law, such imposition continues to raise concerns regarding legal certainty and the limits of the legal responsibility of the recipient Notary.

Keyword : *Legal Protection, Notary, Recipient Of Notary Protocol, Deed*